



PPUTUSAN

Nomor 41/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **Astuti**, bertempat tinggal di Kampung Buaran, Jalan Swadaya 1 No. 66 Rt.05/Rw 02 Desa Paku Jaya, Kecamatan Buaran Serpong Utara “ Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

- **Hendryk Sinaga**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya Kk, No.31 B, Rt.002/ Rw.006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Pardede., S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Law Office Benny Pardede, S.H. & Associates Berkedudukan Di Jalan Usman Harun No.35, Rt.002/rw005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Maret 2021 Nomor 41/PDT/2021/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 667/Pdt.G/2019/PN.Tng. tanggal 20 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

menolak Eksepsi tergugat;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BTN



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa sisa ongkos pengiriman barang yang belum dibayar ditambah bunganya yaitu sejumlah Rp95.958.190,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp991.000,00 [sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah];

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 20 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 667/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 08 Juli 2020, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding tersebut.
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 667/Pdt.G/2019/ PN.TNG. Tanggal 20 April 2020.



Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan dalam tingkat banding ini, dengan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (Niet Orvankelijck Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 667/Pdt.G/2019/PN TNG tertanggal 20 April 2020;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 667/Pdt.G/2019/PN.Tng. tanggal 20 April 2020, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2020 hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri tangerang Nomor 667/Pdt.G/2019/PN.Tng. tanggal 20 April 2020 berlasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum PembandingI semula TergugatI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, yang terdiri dari SUDIYATNO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH. dan SOLAHUDDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ENAR SUNARYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut setelah dibacakan dipersidangan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Banten pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH.

SUDIYATNO, SH. MH.

SOLAHUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ENAR SUNARYA

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai Rp. 10.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)